

## PRAKTIK JUAL BELI DESAIN GRAFIS MELALUI SISTEM *HIRING* DALAM PERSPEKTIF AKAD *ISTISNA'* PADA MARKETPLACE SRIBU.COM

**Cut Azzahra Muly<sup>1</sup>, Chairul Fahmi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Correspondence Email : cut.azzahramuly@student.ar-raniry .ac.id

### **Abstract**

The practice of buying and selling graphic designs through the Sribu.com marketplace via a *hiring* system is a phenomenon that facilitates collaboration between clients and designers efficiently and transparently. The problem in this research is how to practice buying and selling graphic designs on the Sribu.com marketplace through the *hiring* system and how to review the *Istisna'* contract. The results of this research indicate that from an Islamic legal perspective, this transaction can be interpreted as a form of *istisna'* contract, which involves determining specifications, prices and payments based on the work that has been done. Any discrepancy between the design and the client's brief may result in the cancellation of the transaction as a valid option, taking into account the principles of fairness in dispute resolution. This practice allows the application of Islamic values and business principles in accordance with religious law in the context of the graphic design trade.

**Keywords:** *Akad Istishna', Graphic Design, Islamic Economic Law, and Marketplace*

### **Abstrak**

Praktik jual beli desain grafis melalui marketplace Sribu.com melalui sistem *hiring* merupakan fenomena yang memfasilitasi kolaborasi antara klien dan desainer secara efisien dan transparan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktik Jual Beli Desain Grafis pada marketplace Sribu.com Melalui sistem *Hiring* dan Bagaimana Tinjauan *Akad istisna'*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, transaksi ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk *akad istisna'*, yang melibatkan penetapan spesifikasi, harga, dan pembayaran berdasarkan kerja yang telah dilakukan. Ketidaksiuaian antara desain dan briefing klien dapat mengakibatkan pembatalan transaksi sebagai opsi yang sah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa. Praktik ini memungkinkan penerapan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan hukum agama dalam konteks perdagangan desain grafis.

**Kata kunci:** *Akad istisna', Desain Grafis, Hukum Ekonomi Islam dan Marketplace*

## PENDAHULUAN

Jual beli merupakan praktik paling kuno dalam dunia perdagangan. Hal ini karena proses jual-beli bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak mampu memenuhi segala kebutuhan dengan sendirinya. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat penting bagi Muslim, bahwa proses jual-beli harus dilandasi oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan norma, hukum dan nilai-nilai syarak yang bersumber dari Alquran, hadis dan ijtihad para ulama, dimana yang menentukan praktik yang dibolehkan, halal atau yang diharamkan.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya, praktik jual-beli juga disertai dengan perkembangan teknologi informasi di era modern. Artinya, jika sebelumnya praktik jual-beli terjadi secara tradisional tanpa menggunakan teknologi, maka pada zaman sekarang, transaksi jual-beli dalam kegiatan ekonomi telah berkembang dalam segala bentuk dengan pendekatan digital.<sup>2</sup> Selain itu, kemajuan teknologi informasi disertai dengan berbagai media sosial serta pertumbuhan marketplace yang berbasis jual beli online, telah menyebabkan para produsen, distributor maupun konsumen telah memanfaatkan teknologi tersebut sebagai sebuah wadah untuk berinteraksi yang dapat menguntungkan secara ekonomis. Salah satunya adalah lahirnya marketplace, yang tidak saja menjual barang dan jasa, melainkan juga menawarkan berbagai hasil karya seperti design grafis.<sup>3</sup>

Salah satu market place yang menawarkan karya design grafis adalah [www.sribu.com](http://www.sribu.com). Marketplace ini merupakan sebuah platform mikro-job berbasis internet. Website Sribu.com merupakan tempat para freelancer dengan berbagai macam kemampuan, khususnya para creator yang ingin menjual produk-produk hasil desainya. Selain itu, marketplace ini juga menjadi tempat transaksi hasil karya tersebut antara pembeli dan penjual yang menjual hasil karyanya. Proses kerja dalam platform website Sribu.com tidak jauh berbeda dengan platform website mikro-job lainnya.<sup>4</sup> Urutan proses kerja Sribu.com diawali oleh Freelancer atau orang yang menyediakan jasa menawarkan hasil, spesifikasi kerja dan keahlian apa saja yang dimilikinya di platform website Sribu.com. Proses transaksi terjalin berdasarkan kontrak atau akad kesepakatan antara penjual dan pembeli. Para pihak tersebut menentukan bentuk design, serta model pembayaran. Selain itu, pembeli juga dapat mengoder sesuai dengan keinginannya. Setelah project atau pesanan

---

<sup>1</sup> Abdullah Al Muslih, dan Ash-Shawi, Diterjemahkan Oleh Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Cet II; Jakarta: Darul Had 2004), hlm 54.

<sup>2</sup> Zainal Aikin and Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>3</sup> Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

<sup>4</sup> Muhammad Aldrin Akbar, *E-Commerce: Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020).

sudah selesai dalam kurun waktu yang telah disepakati, maka pembeli membayar uang dan penjual mengirimkan file sebagaimana yang telah diorder.<sup>5</sup>

Dalam konteks ini, penulis ingin mengkaji perspektif hukum terkait transaksi jual-beli design grafis di platform Sribu.com dengan pendekatan *akad istishna'*. Akad *Istishna'* adalah salah satu bentuk akad yang dikenal dalam hukum ekonomi Islam dan sering diaplikasikan oleh masyarakat umum. Akad ini sangat relevan dalam transaksi design grafis karena menjadi solusi yang sangat relevan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Banyak di antara masyarakat yang menginginkan atau membutuhkan suatu barang, namun beberapa orang merasa kesulitan disebabkan tidak adanya modal yang cukup untuk mendapatkannya.

Umumnya, penerapan akad *Istishna'* dipraktikkan pada perbankan untuk pembiayaan-pembiayaan skala besar seperti dalam kredit kepemilikan rumah dan sebagainya. Namun demikian, akad ini juga sering diaplikasikan pada transaksi jual-beli terhadap suatu barang atau jasa yang belum tersedia, atau berbasis pesanan.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, penjual desain grafis menentukan harga dan pembayaran bervariasi dengan menetapkan biaya muka dan membayar sisa harga ketika design telah selesai dikerjakan.<sup>7</sup>

Selain itu, harga juga tergantung dari model dan kesulitan suatu design grafis yang dipesan. Harus diakui bahwa suatu design grafis memiliki karakteristik tersendiri yaitu keunikan, desain yang menarik perhatian, desain yang mudah dipahami, dapat dimengerti, terus belajar, siap menerima kritik, dan terus menemukan inspirasi. Seorang desainer juga harus memiliki sikap bagaimana mampu mengatur waktu agar pekerjaan selesai dengan tepat pada waktunya, bijak dalam menentukan harga dalam suatu produk yang dihasilkan, dan senantiasa memberikan kepuasan pada setiap kliennya dengan membuat suatu karya seni/kreatifitas dalam ruang lingkup desain yang telah disediakan seperti logo, desain kaos, pamflet, benner, undangan, stiker, iklan, cover buku, animasi, ilustrasi, vector art, siluet, dan foto.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya pada pemesanan desain grafis pada *marketplace* Sribu.com, pihak konsumen dapat bergabung dengan cara mendaftarkan diri sebagai klien, kemudian klien juga bisa memilih untuk membukan kontestasi berbentuk

---

<sup>5</sup> Pramesti Yulia, *Analisis Portal Freelance*, Universitas 17 Agustus 1945, (Surabaya: 2020) hlm. 4-10.

<sup>6</sup> Anis Afifah, *Skripsi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istishna' Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), hlm. 24.

<sup>7</sup> Nabilah Anika -, Nabila Indah Chairunnisa -, and Aditya Wahyu Saputro, 'Potensi Praktik Monopoli dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Larangan Monopoli', *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (22 February 2021): 174-94, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i2.22>.

<sup>8</sup> Chairul Fahmi, 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia', *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667-86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

sayembara desain grafis sesuai dengan kebutuhannya dan juga bisa dengan merekrut (*hiring*) desainer melalui portfolio para desainer sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam memilih seorang desainer yang dirasa pantas dan layak.<sup>9</sup> Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, penulis ingin meneliti bagaimana hukum jual beli *Istishna'* pada praktik jual beli desain grafis pada marketplace Sribu.com melalui sistem *hiring* ?

## LANDASAN TEORI

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik.<sup>10</sup>

Untuk menghindari mudarat setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi jual beli.

### A. Jual Beli Dalam Islam

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata, "jual" dan "beli", yang memiliki arti yang berbeda. Kata "jual" menunjukkan tindakan menjual, sedangkan kata "beli" menunjukkan tindakan membeli. Dalam hal ini, tindakan jual beli terjadi ketika satu pihak menjual dan pihak lain membeli sesuatu.<sup>11</sup> Dalam fikih, istilah jual-beli disebut juga dengan *al-bai'*, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Lafal *al-bai'* berasal dari bahasa arab berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>12</sup>

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang. Hal ini, karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Mohamed Ali Ahdash, *Copyright in Islamic Law* (Pakistan: Islamic Texts Society, 2016).

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, trans. Nabhadi Idris, 4th ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).

<sup>11</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet. 1, hlm. 128.

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 111

<sup>13</sup> Ibnu Mas'ud, et al., *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 22.

Berdasarkan definisi jual beli di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara bahasa diartikan sebagai suatu bentuk pertukaran. Sedangkan secara istilah jual-beli merupakan proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan kesepakatan mengenai barang yang akan diperjualbelikan tersebut dan adanya nilai tukar atas barang yang dibeli dengan kesesuaian memperhatikan ketentuan syara'.<sup>14</sup>

Barang atau benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat di bagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya dan ada yang menyerupai dan yang lain-lainnya. Pengguna harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Secara umum, Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, dan hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut dalam al-Quran, hadits serta ijmak.

Adapun dalil tentang jual beli dapat dijumpai dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>15</sup>

Arti ayat di atas dapat dipahami bahwa perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innam al-bai'u matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

<sup>15</sup> Q.S. al-Baqarah ayat: 275.

<sup>16</sup> Q.S. An-Nisa ayat 29.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk tidak memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.<sup>17</sup>

Jadi, kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, praktik jual-beli tersebut harus sesuai dengan kaedah atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan.<sup>18</sup>

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli. Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memeberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam perinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.<sup>19</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Olehkarena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.

#### a. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah :

- Adanya penjual dan pembeli
- Adanya barang yang diperjualbelikan
- Sighat (ijab dan qabul)<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid II*, Gema Insani, Jakarta 2001, hlm., 342.

<sup>18</sup> Aikin and Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*.

<sup>19</sup> Chairul Fahmi, 'The Dutch Colonial Economic's Policy on Natives Land Property of Indonesia', *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS)* 5, no. 2 (2020): 105, <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.

<sup>20</sup> Rachat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4, hlm., 76.

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

#### b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumbuh ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, al-bai' juga memiliki syarat.

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- Berakal sehat
- Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)
- Baligh atau dewasa
- Kedua belah pihak tidak mubadzir

Kedua tentang objeknya, Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat :

- Suci barangnya
- Dapat dimanfaatkan
- Milik orang yang melakukan akad
- Mampu menyerahkan

### **B. Jual Beli Istisna' (Bai' Al-Istisna')**

Istishna adalah jenis transaksi yang mirip dengan jual beli salam karena barang yang dijual tidak ada. Saat terjadi transaksi, pembuat atau penjual bertanggung jawab atas barang yang akan dibuat. Istishna didefinisikan oleh para fuqaha sebagai akad meminta seseorang untuk membuat barang tertentu dalam bentuk tertentu atau sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, kontrak tersebut adalah kontrak untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Dalam istishna, bahan baku dan pengrajin Jika bahan baku berasal dari pemesan, akad yang dilakukan adalah sewa atau ijarah buka istishna.<sup>21</sup>

Jadi, objek dalam suatu akad istishna adalah barang buatan atau hasil karya. Apabila barang tersebut dibuatkan oleh orang yang memesan atau yang meminta, akad tersebut disebut "ijarah" daripada "istishna" karena bahan dasar yang

---

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khayar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm.268.

digunakan untuk membuat karya tersebut berasal dari orang yang membuatnya. Ada kemungkinan akad istishna terjadi dengan ijab pemesan dan kabul penerima pesanan; dalam hal ini, pemesan berfungsi sebagai konsumen atau pembeli, dan penerima pesanan berfungsi sebagai penjual. Pada dasarnya, akad istishna sama dengan akad salam, tetapi barang yang menjadi objek akad tidak ada. Namun, untuk akad istishna, penerima atau penjual tidak perlu memberikan modal atau uang muka. Selain itu, akad istishna tidak menentukan kapan barang dikirim.<sup>22</sup>

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, *akad istishna'* sah dengan landasan diperbolehkannya *akad As-salam*. Mereka mengqiyaskan *akad istishna'* dengan *bai' as-salam* karena keduanya barang yang dipesan belum berada ditangan penjual manakala kontrak ditandatangani. Selain itu juga *akad istishna'* telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi ('urf). Oleh karena itu, dalam *akad istishna'* berlaku pada syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam *bai' as-salam*

### C. *Khiyar* dan Berakhirnya Akad

*Khiyar* dapat diartikan sebagai keputusan. Para ulama dalam bidang ekonomi sudah biasa memahami definisi *khiyar* jika ada masalah yang berkaitan dengan transaksi hukum perdata. Konsep *khiyar* memungkinkan setiap orang memiliki hak untuk menanyakan transaksi yang dilaksanakan. Dalam hal istilah, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *khiyar* adalah perjuangan untuk kemaslahatan untuk menyelesaikan dua masalah: melanjutkan atau membatalkan transaksi.<sup>23</sup>

Hak *khiyar* dalam jual beli adalah hak untuk memilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi. Dan *khiyar*, yang didefinisikan dalam hukum ekonomi syariah, adalah hak seorang konsumen untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan kontrak jual beli. Ini dilakukan untuk mencegah kerugian saat transaksi. Dalam melakukan transaksi, *khiyar* diperlukan untuk menjaga kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka.<sup>24</sup>

Berakhirnya *khiyar* jika terjadi hal hal seperti berikut :

1. Ketika akad tersebut sudah memiliki tenggang waktu maka bisa berakhir masa berlaku akad tersebut.

---

<sup>22</sup> Rachmat Syafii, *Fikih Muamalah Untuk UIN* (Bandung: Pustaka Setia, 2006).

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, Terj Fikih Sunnah jilid 5 ,*Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al Albani*, (Cakrawala Publishing 2008.) hlm.209.

<sup>24</sup> Orin Oktasari , *Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online*, Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu ,Volume 4, 2021.

2. Jika akad tersebut mengikat maka bisa dibatalkan oleh para pihak yang terlibat dalam akad.
3. Berakhirnya akad yang bersifat mengikat ketika Akad itu fasid, adanya *khiyar* syarat dan *khiyar* aib, akad tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dan telah terpenuhinya keinginan suatu akad.
4. Salah satu pihak yang berakad ada yang meninggal dunia.

Adanya konsep *khiyar* ini memiliki hikmah bahwa itu akan membantu para pihak yang bertransaksi, menjaga kerukunan, menciptakan hubungan yang baik sesama manusia, dan menumbuhkan cinta dan kasih sayang kepada semua orang. Apabila seseorang telah terlanjur membeli sesuatu, dan barang tersebut mengecewakan mereka, mereka akan menyesal, yang dapat menyebabkan kemarahan, kedengkian, dendam, persengketaan, dan perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama. Tujuan syariat adalah untuk melindungi manusia dari berbagai keburukan seperti itu. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan hak *khiyar* untuk melindungi keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antara manusia.<sup>25</sup>

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif.<sup>26</sup> Penelitian ini dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari ruang lingkup dan materi yang berhubungan melalui norma-norma yang terdapat dalam ajaran islam berupa Al-Quran, hadits, buku tentang ekonomi Islam, buku tentang hak kekayaan intelektual, fatwa MUI, buku-buku fiqh, dan Undang-Undang tentang hak kekayaan intelektual yang berlaku, yang menjelaskan tentang Jual beli dengan menggunakan akad istisna.

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis berbentuk deskriptif kualitatif yang merupakan pemberian gambaran secara sistematis terhadap fakta-fakta yang ada secara akurat dan faktual dari berbagai sumber untuk kemudian di analisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang Analisis Praktik Jual Beli Desain Grafis Pada Marketplace Sribu.com Melalui Sistem *Hiring* Dalam Perspektif *Akad istisna'*.

---

<sup>25</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV.Diponegoro, 1992), hlm. 101.

<sup>26</sup> Muhammad Siddiq-Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

Dalam penulisan skripsi ini diperoleh dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer termasuk data yang didapat dengan penelitian lapangan, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil bacaan atau literatur yang bersumber dari pustaka, yang berupa bahan bacaan yang telah diolah yang dapat mendukung data primer. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Adapun Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan adalah Interview/wawancara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode interview dengan mewawancarai 3 (tiga) orang desainer. Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka penelitian wawancara ini menggunakan instrumen diantaranya: kertas, pulpen dan handphone untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan baik.

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang Praktik Jual Beli Desain Grafis Pada Marketplace Sribu.com Melalui Sistem *Hiring* Dalam Perspektif *Akad istisna'* terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan melibatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengelolaan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. **Praktek Jual Beli Desain Grafis pada Marketplace Sribu.com Melalui Sistem *Hiring***

Sribu.com adalah platform inovatif yang memfasilitasi pertemuan antara klien yang membutuhkan desain grafis dengan para desainer yang berbakat. Dalam ekosistem Sribu, klien dapat mengunggah brief proyek mereka dengan detail yang jelas tentang apa yang mereka inginkan, mulai dari logo hingga desain website, dan bahkan kampanye pemasaran. Dengan menggunakan pendekatan kontes, Sribu memungkinkan para desainer untuk mengirimkan proposal desain mereka secara

kompetitif. Hal ini menghasilkan beragam pilihan untuk klien, yang dapat memilih desain yang paling sesuai dengan visi dan kebutuhan mereka.<sup>27</sup>

Salah satu keunggulan utama Sribu adalah akses yang luas ke jaringan desainer yang berbakat dari berbagai latar belakang dan gaya desain. Hal ini memastikan bahwa klien dapat memilih desainer yang paling cocok dengan proyek mereka, baik itu untuk desain yang bersifat kreatif, korporat, atau pun produk spesifik. Dengan memfasilitasi komunikasi langsung antara klien dan desainer, Sribu memungkinkan kolaborasi yang efektif dan memastikan bahwa hasil akhir sesuai dengan ekspektasi.<sup>28</sup>

Selain itu, Sribu menawarkan fleksibilitas yang tinggi dalam hal anggaran dan waktu. Klien dapat menentukan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat mengendalikan biaya proyek desain mereka tanpa mengorbankan kualitas. Proses kontes juga memungkinkan untuk pengiriman desain dalam waktu yang relatif singkat, mempercepat proses pengembangan proyek dan memungkinkan klien untuk segera menggunakan desain tersebut untuk keperluan mereka.<sup>29</sup>

Dengan demikian, Sribu.com tidak hanya merupakan platform desain grafis yang efisien dan inovatif, tetapi juga merupakan alat yang sangat berguna bagi klien yang menghargai kualitas, kecepatan, dan fleksibilitas dalam mencapai tujuan desain mereka. Dalam dunia yang terus berubah dan bergerak cepat, Sribu menjadi mitra yang handal dalam memenuhi kebutuhan desain grafis dengan cara yang efektif dan efisien.

Praktik jual beli desain grafis di website Sribu.com melalui sistem *hiring* merupakan proses yang sangat terstruktur dan berlangsung dalam beberapa tahap yang berfokus pada menyediakan solusi desain yang sesuai dengan kebutuhan klien. Praktik semacam ini memungkinkan klien untuk memperoleh solusi desain yang sesuai dengan kebutuhan mereka melalui kolaborasi langsung dengan desainer yang dipilih. Proses dimulai ketika klien mengajukan proyek desain tertentu dengan detail yang sangat lengkap, seperti tujuan proyek, preferensi gaya desain, dan target audiens yang dituju. Informasi yang disampaikan oleh klien ini menjadi landasan

---

<sup>27</sup> Sribu.com adalah sebuah platform daring yang menyediakan layanan jasa desain grafis, branding, dan pemasaran daring. Melalui Sribu.com, pengguna dapat memperoleh desain grafis yang mereka butuhkan. Sribu.com telah menjadi salah satu platform terkemuka di Indonesia dalam industri desain grafis.

<sup>28</sup> Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2020).

<sup>29</sup> Nevey Varida Ariani, 'Enforcement of Law of Copyright Infringement and Forgery with the Rise of the Digital Music Industry', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 2 (2021), <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.223-236>.

bagi desainer-desainer yang terdaftar di platform untuk menilai apakah mereka memiliki keahlian dan pengalaman yang sesuai untuk proyek tersebut.<sup>30</sup>

Setelah klien menyerahkan deskripsi proyeknya, Sribu.com memfasilitasi penawaran proyek kepada ribuan desainer yang aktif di platform. Desainer-desainer ini kemudian mengajukan proposal desain mereka, yang mencakup portofolio karya mereka, pendekatan mereka terhadap proyek, dan perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Klien memiliki kebebasan untuk meninjau proposal-proposal ini dan memilih desainer yang mereka anggap paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Setelah desainer dipilih, klien dan desainer akan mulai bekerja sama secara langsung untuk mengembangkan desain yang diinginkan. Proses kolaborasi ini melibatkan berbagai iterasi, umpan balik, dan perubahan desain yang diperlukan agar sesuai dengan visi klien. Klien memiliki kesempatan untuk memberikan saran dan arahan kepada desainer selama proses ini, sehingga memastikan bahwa desain akhir sesuai dengan harapan mereka.<sup>31</sup>

Setelah desain selesai dan disetujui oleh klien, pembayaran akan dibuat kepada desainer sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Sribu.com bertindak sebagai perantara dalam proses pembayaran ini, memastikan bahwa transaksi berjalan lancar dan desainer menerima kompensasi yang pantas untuk karyanya. Dengan demikian, melalui sistem *hiring*, Sribu.com memberikan kemudahan bagi klien untuk mendapatkan solusi desain yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara desainer memiliki kesempatan untuk menunjukkan kreativitas dan keahlian mereka dalam proyek-proyek yang beragam.<sup>32</sup>

Meskipun praktik jual beli desain melalui sistem *hiring* di Sribu.com menawarkan berbagai manfaat, namun juga dapat menimbulkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah masalah kualitas desain yang dihasilkan. Meskipun ada banyak desainer lainnya yang sangat berpengalaman, tidak semua desain yang dikirimkan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh klien. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan klien dan membuat proses seleksi desain menjadi lebih rumit.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Sribu.com dapat meningkatkan mekanisme pengawasan dan umpan balik, meningkatkan transparansi dalam proses penilaian, serta memberikan kesempatan bagi klien dan desainer untuk memberikan masukan dan saran yang konstruktif. Dengan demikian, praktik jual beli desain grafis melalui rekrut desainer di website Sribu.com dapat menjadi lebih

---

<sup>30</sup> Wawancara Dengan Syauqi, Banda Aceh, 23 Maret 2024.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Chairul Fahmi, *HUKUM DAGANG INDONESIA* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023), <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.

efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Ketidakpuasan klien terhadap desain yang diberikan oleh desainer dalam website Sribu.com dapat menjadi permasalahan yang signifikan dalam praktik jual beli desain online. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakpuasan ini adalah kesenjangan antara ekspektasi klien dan hasil akhir desain yang diberikan. Meskipun klien telah menyampaikan brief yang jelas dan detail tentang kebutuhan mereka, terkadang desainer tidak sepenuhnya memahami atau menginterpretasikan brief tersebut dengan benar. Hal ini dapat menghasilkan desain yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak memenuhi kebutuhan spesifik klien.<sup>33</sup>

Selain itu, perbedaan persepsi estetika antara klien dan desainer juga dapat menjadi penyebab ketidakpuasan. Desainer mungkin memiliki gaya atau preferensi desain tertentu yang berbeda dengan klien, yang menyebabkan desain yang dihasilkan tidak sesuai dengan selera atau visi klien. Masalah komunikasi juga dapat memperburuk ketidakpuasan ini. Ketika komunikasi antara klien dan desainer tidak lancar atau tidak efektif, hal ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau interpretasi yang salah, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil akhir desain.

Tantangan lainnya adalah ketidakpuasan yang muncul akibat perbedaan dalam standar kualitas desain. Meskipun Sribu.com menyediakan akses ke berbagai desainer dengan berbagai tingkat keterampilan dan pengalaman, tidak semua desainer memiliki kemampuan atau keahlian yang sama dalam menghasilkan desain yang berkualitas. Beberapa desainer mungkin lebih terampil atau berpengalaman daripada yang lain, dan hal ini dapat memengaruhi kualitas desain yang dihasilkan. Ketidakpuasan klien juga dapat muncul jika desainer tidak memperhatikan detail atau tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan spesifik klien.

Untuk mengatasi ketidakpuasan klien terhadap desain yang diberikan oleh desainer dalam website Sribu.com, langkah-langkah tertentu dapat diambil. Pertama, penting untuk memperbaiki proses komunikasi antara klien dan desainer, sehingga kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kebutuhan dan ekspektasi desain. Selanjutnya, Sribu.com dapat meningkatkan pengawasan dan umpan balik terhadap desain yang dikirimkan, sehingga desainer dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan masukan klien. Selain itu, menyediakan lebih banyak sumber daya dan panduan bagi desainer untuk memahami kebutuhan klien dan mengembangkan keterampilan desain mereka juga dapat membantu meningkatkan kualitas desain yang dihasilkan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan bahwa tingkat

---

<sup>33</sup> Wawancara Dengan Arifin, Banda Aceh, 17 April 2024.

ketidakpuasan klien dapat dikurangi, dan pengalaman jual beli desain di Sribu.com dapat menjadi lebih positif dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

## **B. Tinjauan Akad Istisna' terhadap Jual Beli Desain Grafis pada Marketplace Sribu.com**

Jual beli desain di website Sribu.com, seperti kegiatan jual beli secara umum, dapat dilihat dari perspektif hukum Islam atau syariah. Dalam Islam, prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam transaksi bisnis sangatlah penting. Pada dasarnya, jual beli desain di Sribu.com tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, asalkan dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek tertentu.<sup>34</sup>

Pertama-tama, transaksi jual beli harus dilakukan dengan prinsip saling setuju dan keadilan di antara kedua belah pihak. Artinya, baik klien maupun desainer harus sepakat atas syarat-syarat dan harga yang ditetapkan dalam proyek desain. Kedua, transaksi harus dilakukan dengan transparansi dan kejujuran. Klien harus memberikan informasi yang jelas dan akurat dalam brief proyek mereka, sedangkan desainer harus memberikan desain yang sesuai dengan harapan klien dan memenuhi standar yang dijanjikan.

Ketiga, dalam jual beli desain, pembayaran harus dilakukan atas dasar kerja yang telah diselesaikan. Ini berarti bahwa pembayaran harus disesuaikan dengan progres kerja dan kualitas desain yang telah disepakati. Hal ini memastikan bahwa desainer diberi imbalan yang sesuai dengan usaha dan kualitas kerjanya, sesuai dengan prinsip "pembayaran atas kerja".

Selain itu, transaksi jual beli desain di Sribu.com juga dapat dipandang sebagai sarana untuk menciptakan nilai tambah dan berkontribusi pada ekonomi. Dalam Islam, aktivitas ekonomi yang memperoleh keuntungan halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat umum dianjurkan.

Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar jual beli desain di Sribu.com sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satunya adalah masalah konten desain yang dapat melibatkan hal-hal yang diharamkan dalam Islam, seperti gambar yang tidak pantas atau promosi barang atau jasa yang haram. Klien dan desainer perlu memastikan bahwa desain yang dibuat tidak melanggar prinsip-prinsip moral dan etika Islam.<sup>35</sup>

Secara keseluruhan, jual beli desain di website Sribu.com, jika dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran yang diajarkan dalam Islam, dapat dianggap sebagai aktivitas ekonomi yang sesuai

---

<sup>34</sup> Dr. H. Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Bisnis dalam Perspektif Islam," hal. 145-147.

<sup>35</sup> Islamic Economics and Finance Pedia, 'Islam Forbids the Violation of Copyrights and Laws Regarding Intellectual Property - Islamic Economics & Finance Pedia', 2021, <https://www.iefpedia.com/english/?p=2923>.

dengan nilai-nilai Islam. Dengan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, kita dapat menjalankan bisnis dengan berkah dan mendapatkan keuntungan yang halal dalam pandangan agama Islam.<sup>36</sup>

Dalam konteks jual beli desain grafis di Sribu.com, *akad istisna'* dapat diaplikasikan dalam proses pengembangan desain. Misalnya, ketika seorang klien mengunggah brief proyeknya, mereka pada dasarnya memesan desain yang belum ada saat ini. Desain tersebut akan dibuat oleh desainer setelah *akad istisna'* terjadi antara klien dan desainer. Dalam hal ini, desain yang diminta oleh klien belum ada saat *akad istisna'* terjadi, sehingga prinsip-prinsip *akad istisna'* dapat diterapkan.

Selanjutnya, aspek penting dalam *akad istisna'* adalah penetapan spesifikasi dan harga di awal transaksi. Hal ini mirip dengan proses di Sribu.com, di mana klien dan desainer sepakat atas spesifikasi desain yang diinginkan dan harga yang akan dibayarkan sebelum desain tersebut dibuat. Klien memberikan deskripsi proyek yang jelas dan detail melalui brief, sedangkan desainer menawarkan proposal desain dengan harga tertentu. Setelah terjadi kesepakatan, desainer mulai bekerja untuk membuat desain sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Kemudian, dalam *akad istisna'*, pembayaran biasanya dilakukan secara bertahap seiring dengan kemajuan pekerjaan atau penyelesaian desain. Hal ini mencerminkan praktik pembayaran di Sribu.com, di mana klien membayar desainer berdasarkan progres pekerjaan atau tahap-tahap tertentu dalam pengembangan desain. Pembayaran yang diberikan oleh klien kepada desainer harus sesuai dengan progres kerja yang telah dicapai dan kualitas desain yang telah disepakati.<sup>37</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep *akad istisna'* dalam hukum Islam memiliki keterkaitan dengan praktik jual beli desain grafis di website Sribu.com, terutama dalam hal pembuatan desain yang belum ada saat ini dan penetapan spesifikasi serta harga di awal transaksi. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip *akad istisna'*, transaksi jual beli desain di Sribu.com dapat dilakukan dengan sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>38</sup>

Dalam konteks *akad istisna'* dengan jual beli desain grafis di website Sribu.com, ketika terjadi ketidaksesuaian antara desain yang dibuat dan briefing yang diberikan oleh klien, pertanyaan mengenai apakah transaksi tersebut boleh dibatalkan atau tidak membutuhkan pemahaman yang cermat terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hukum Islam, pembatalan transaksi biasanya terkait dengan adanya cacat dalam akad atau ketidakpuasan salah satu pihak yang cukup signifikan.

---

<sup>36</sup> Muhammad Akram Khan, "Islamic Finance: Principles and Practice," hal. 100-101.

<sup>37</sup> Ariani, 'Enforcement of Law of Copyright Infringement and Forgery with the Rise of the Digital Music Industry'.

<sup>38</sup> Ahmad Sarji Abdul Hamid, "Aspek-Aspek Hukum dalam Akad-Akad Muamalat Kontemporer," hal. 80-82

Pertama-tama, jika terjadi ketidaksesuaian antara desain yang dibuat dan briefing yang diberikan oleh klien, langkah pertama yang harus diambil adalah mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui komunikasi dan negosiasi antara klien dan desainer. Dalam Islam, penting untuk menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara damai dan melalui musyawarah, sesuai dengan ajaran agama.

Namun, jika upaya penyelesaian melalui negosiasi tidak membuahkan hasil dan ketidaksesuaian tersebut dianggap sebagai cacat yang signifikan dalam akad, maka pembatalan transaksi dapat menjadi pilihan yang sah. Cacat dalam akad dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah disepakati, seperti tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dalam briefing.

Dalam hal pembatalan transaksi, penting untuk memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Pembatalan transaksi harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Misalnya, jika pembatalan transaksi akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat berhak untuk meminta kompensasi atau penggantian atas kerugian yang telah diderita.

Dengan demikian, transaksi jual beli desain grafis di website Sribu.com boleh dibatalkan jika terjadi ketidaksesuaian dengan briefing tergantung pada apakah ketidaksesuaian tersebut dianggap sebagai cacat yang signifikan dalam akad. Pembatalan transaksi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sebaiknya, upaya penyelesaian masalah secara musyawarah dan damai tetap diutamakan agar dapat mencapai solusi yang adil dan saling memuaskan bagi kedua belah pihak.

## **KESIMPULAN**

Praktik jual beli desain grafis pada marketplace Sribu.com melalui sistem *hiring* melibatkan proses dimana klien dapat memilih dan mempekerjakan desainer sesuai kebutuhan mereka melalui platform tersebut. Interaksi antara klien dan desainer terjadi melalui proses komunikasi yang berlangsung secara daring, di mana klien memberikan brief proyek mereka dan desainer mengirimkan proposal desain sebagai tanggapan. Melalui sistem ini, Sribu.com memfasilitasi kolaborasi antara klien dan desainer dengan efisien dan transparan, memungkinkan klien untuk memperoleh desain yang sesuai dengan kebutuhan mereka sementara desainer memiliki akses ke peluang pekerjaan yang beragam.

Tinjauan *akad istisna'* terhadap praktik jual beli desain grafis pada marketplace Sribu.com melalui sistem *hiring* menunjukkan bahwa transaksi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bentuk *akad istisna'* dalam hukum Islam, terutama dalam hal penetapan spesifikasi, harga, dan pembayaran atas dasar kerja yang telah dilakukan. Selain itu, jika terjadi ketidaksesuaian antara desain yang dibuat dan briefing yang diberikan oleh klien, pembatalan transaksi dapat dianggap sebagai opsi yang sah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, praktik jual beli desain grafis di Sribu.com dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan hukum agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab*. Translated by Nabhadi Idris. 4th ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Achmad, Yusnedi. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ahdash, Mohamed Ali. *Copyright in Islamic Law*. Pakistan: Islamic Texts Society, 2016.
- Aikin, Zainal, and Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Anika -, Nabilah, Nabila Indah Chairunnisa -, and Aditya Wahyu Saputro. 'Potensi Praktik Monopoli dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Larangan Monopoli'. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (22 February 2021): 174-94.  
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i2.22>.
- Ariani, Nevey Varida. 'Enforcement of Law of Copyright Infringement and Forgery with the Rise of the Digital Music Industry'. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 2 (2021).  
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.223-236>.
- Abdul Majid, Abu Bakar. 2020. "Fikih Keuangan: Memahami Konsep dan Aplikasi dalam Konteks Bisnis Islam." Penerbit Kencana, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ahmad Hafidz Safrudin, 2015. *Transaksi Bisnis E-commerce dalam Pespektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)*, Jurnal e-Faqih, Vol. 1 No. 1.

- Ajeriyah, 2012. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Istishna' di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, Makassar: UIN Alauddin,
- Azhar Muttaqin, 2010. *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*", Jurnal Ulumuddin, Volume VI tahun IV.
- Baca dan Apeldoorn, 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bogong Suyanto, 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana.
- Dimyauddin Djuwaini, 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwi Sartika, 2013. *Pelaksanaan Bā'i alistishnā' Terhadap Pemesanan Teralis pada Bengkel Las di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Islam*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau,
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Fahmi, Chairul. *HUKUM DAGANG INDONESIA*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023. <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.
- — —. 'The Dutch Colonial Economic's Policy on Natives Land Property of Indonesia'. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHDs)* 5, no. 2 (2020): 105. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.
- — —. 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667-86. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- Hamzah Ya'qub, 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro.
- Hendi Suhendi, 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. <https://www.Sribu.com/id/about-us> di akses pada tanggal 21 desember 2023.
- Islamic Economics and Finance Pedia. 'Islam Forbids the Violation of Copyrights and Laws Regarding Intellectual Property - Islamic Economics & Finance Pedia', 2021. <https://www.iefpedia.com/english/?p=2923>.
- Muhammad Aldrin Akbar. *E-Commerce: Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Muh Ramli, 2017. *Penerapan akad Istishna' Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Makassar: UIN Alauddin,
- Muhammad Suyanto, 2004. *Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan*, Medan: Suyanto.
- Muhammad, 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Orin Oktasari , 2021. *Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online*, Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu ,Volume 4.
- Rachmat Syafii. *Fikih Muamalah Untuk UIN*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

- Retno Dwi Ningrum, 2019. *Implementasi Akad Istishna' di Toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Syekh Abdurrahmas as-Sa'di. 2008. *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Siddiq-Armia, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- T.M. Hasbi Ash-shieddieqy, 1984. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, Jakarta : Gema Insani.